

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGAMANAN DALAM KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 35 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGAMANAN DALAM KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam Kantor di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; UU No. 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012; Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam Kantor di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.